



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fernando Zalfiandri panggilan Nando bin (alm) Razali
2. Tempat lahir : Lubuk Bulang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fernando Zalfiandri panggilan Nando bin (alm) Razali ditangkap tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa Fernando Zalfiandri panggilan Nando bin (alm) Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERNANDO ZALVIANDRI Pgl NANDO Bin (Alm) RAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah pintu saluran irigasi terbuat dari besi dengan ukuran masing-masing panjang 120 (seratus dua puluh) CM (centi meter) dan lebar 52 (lima puluh dua) CM (centi meter);

Dikembalikan kepada kelompok tani jorong Lubuk Bulang melalui saksi H. MUKLIS HDL Pgl MUKLIS;

- 1(satu) batang linggis terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) CM (centi meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FERNANDO ZALFIANDRI PGL.NANDO BIN (Alm) RAZALI** bersama ALHADI NOVENDRI PGL.AL ATUAK (DPO) pada hari Selasa Tanggal 08 Maret 2022 Sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Saluran Irigasi di Jorong Lubuk Bulang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) berdua pergi kesawah tempat pintu pembagi air sawah Jorong Lubuk Bulang Kenagarian Gunung Selasih Kec.Pulau Punjung Kab.Dharmasraya dengan membawa 1 (satu) buah Linggis, sesampai di pintu irigasi pembagi air sawah milik kelompok Tani Jorong Lubuk Bulang Kenagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tersebut, terdakwa dan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) memecah tembok tempat pintu pembagi air sawah tersebut di pasang hingga rusak, setelah tembok dipecahkan kemudian terdakwa dan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) mengambil dan mengangkat besi pintu pembagi air sawah sebanyak 2 (dua) buah pintu lalu disembunyikan di atas bukit yang jaraknya cukup jauh dari tempat pintu pembagi air sawah tersebut. Setelah menyembunyikan terdakwa dan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) langsung pulang kerumah masing – masing, pada pagi harinya ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi ketempat besi yang disembunyikan dengan menggunakan sepeda motor milik ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO). Sesampai ditempat besi yang disembunyikan tersebut terdakwa dan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) langsung mengangkat besi tersebut ke atas motor dan pada saat itu hanya bisa membawa besi sebagian. Setelah sebagian besi sudah diangkat ke atas motor terdakwa dan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) langsung pergi ke tempat saksi MUHAMMAD ANDRI PGL.ANDRE yaitu pembeli barang – barang bekas di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kec.Pulau Punjung Kab.Dharmasraya dan menjual besi tersebut di tempat orang penampung barang – barang bekas tersebut yang saat itu besi tersebut laku terjual seharga Rp 195.000.00.- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uangnya masih dipegang oleh ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO). Setelah menjual besi tersebut terdakwa dan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) pulang kerumah masing – masing. Kemudian pada sore harinya ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) datang lagi kerumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak terdakwa untuk pergi menjemput sebagian besi yang masih tertinggal untuk di jual kembali ke tempat penampung barang bekas tempat terdakwa menjual besi sebelumnya. Pada saat terdakwa dan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) menjual yang kedua besi tersebut terjual seharga Rp 205.000.00.- (dua ratus lima ribu rupiah), lalu terdakwa dan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) pulang dan diperjalanan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) membagi uang hasil penjualan besi tersebut yang pada saat itu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 100.000.00.- (seratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, minuman dan makan;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi MAWARDI selaku ketua kelompok Tani Jorong Lubuk Bulang Kenagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dalam mengambil 2 (dua) buah Besi Pintu untuk mengantur aliran air milik kelompok Tani Jorong Lubuk Bulang Kenagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ALHADI NOVENDRI Pgl AL ATUAK (DPO) tersebut, kelompok Tani Jorong Lubuk Bulang Kenagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apricho panggilan Riko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara hilangnya besi pintu irigasi;
- Bahwa diketahui hilangnya pintu besi irigasi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di saluran irigasi di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dan Saksi mengetahuinya dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dimana pada saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang sedang rusak dengan cara Saksi mendorongnya dengan kaki pada sepeda motor

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sampai ke tempat pembeli besi bekas di Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada saat membantu mendorong sepeda motor Terdakwa, Saksi melihat ada karung yang berisi yang di letakan di bagian depan sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa pada saat di kepolisian Saksi baru mengetahui jika karung tersebut isinya adalah besi pintu irigasi persawahan di Jorong Lubuk Bulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H. Mukhlis HDL panggilan Mukhlis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya besi pintu irigasi
- Bahwa kejadian hilangnya besi pintu irigasi tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di saluran irigasi di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang pertama mengetahui hilangnya pintu besi irigasi tersebut, Saksi mengetahuinya pada saat Saksi pergi ke sawah dan sesampainya di sawah Saksi melihat besi pintu irigasi sebanyak 2 (dua) buah sudah tidak ada lagi di bendungan, kemudian Saksi melaporkan kepada Ketua Kelompok Tani yang bernama Mawardi;
- Bahwa pemilik dari pintu irigasi tersebut adalah masyarakat tani Lubuk Bulang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil besi pintu irigasi tersebut, namun pada saat di kepolisian Saksi baru mengetahui jika yang mengambil besi pintu irigasi adalah Terdakwa;
- Bahwa pintu air tersebut dibuat sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya untuk masyarakat tani Lubuk Bulang;
- Bahwa untuk mengambil pintu besi irigasi tersebut harus menggunakan alat sebab pintu besi itu melekat pada irigasi yang dibeton dan di lokasi hilangnya besi pintu irigasi tersebut ada batu besar;
- Bahwa akibat dari hilangnya besi pintu irigasi tersebut persawahan kelompok tani mengalami banjir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Andri panggilan Andre, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara hilangnya pintu besi irigasi Lubuk Bulang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini terjadi setelah Saksi diberitahu oleh Jorong Lubuk Bulang yang mengatakan bahwa pintu besi saluran irigasi Lubuk Bulang telah hilang dan menanyakan kepada Saksi apakah ada orang yang datang kepada Saksi untuk menjual besi bekas;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Jorong Lubuk Bulang ada orang yang telah datang menjual besi bekas dan orang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) menjual besi bekas kepada Saksi di Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sebanyak dua kali, pertama di pagi hari dan yang kedua sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) datang ketempat Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa besi ketempat Saksi dengan cara dimasukkan kedalam karung, kemudian ditimbang dengan total kedua buah besi seberat 70 kg (tujuh puluh kilogram), kemudian besi langsung dinaikkan ke atas mobil;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah pintu besi irigasi untuk pengatur arus air kepada Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) dengan harga sejumlah Rp6000/kg (enam ribu rupiah per kilogram) dan berat besi keseluruhannya sekitar 70 kg (tujuh puluh kilogram) dan uang keseluruhannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan mengambil besi pintu irigasi pada saat di kepolisian karena Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa yang mengambil besi pintu irigasi tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Sekira pukul 01.00 Wib bertempat di saluran irigasi di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Mawardi M panggilan Mawan**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui hilangnya besi pintu irigasi di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada hari Selasa Tanggal 08 Maret 2022 Sekira pukul 09.00 Wib bertempat di saluran irigasi di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi di beri tahu anggota kelompok tani yang bernama H. Muklis HDL panggilan Muklis pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 bahwa pada saat H. Muklis HDL panggilan Muklis akan melihat sawah miliknya dan melihat pintu besi saluran irigasi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) adalah mengambil besi pintu irigasi untuk mengatur aliran air yang terpasang disaluran irigasi sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa pemilik 2 (dua) besi pintu irigasi untuk mengatur aliran air yang terpasang disaluran irigasi yang di ambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) adalah milik kelompok Tani Jorong Lubuk Bulang, Kenagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) mengambil 2 (dua) buah besi pintu irigasi untuk mengatur aliran air yang terpasang disaluran irigasi dengan cara memecahkan tembok irigasi supaya besi pintu irigasi terlepas dari tembok setelah besi pintu irigasi terlepas Terdakwa mengambil besi pintu irigasi tersebut dan dijual ke arah KM 6 Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengatakan pada tahun 2013 saksi menjadi ketua kelompok tani Sakato Jorong Lubuk Bulang Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang mana Saluran irigasi tersebut di gunakan untuk aliran air kesawah kelompok tani dan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib saksi di jemput oleh Ketua Pemuda bernama Ardialis panggilan Edi untuk pergi ke rumah Seketaris Nagari Gunung Selasih sesampai di rumah Seketaris Nagari yang mana di rumah Seketaris

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj



Nagari suda ada Wali Nagari para Jorong Nagari Gunung Selasih dan H. Muklis HDL panggilan Muklis, yang mana H. Muklis HDL panggilan Muklis mengatakan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 09.00 wib sewaktu H. Muklis HDL panggilan Muklis akan melihat sawah miliknya yang mana 2 (dua) pintu besi yang sebelumnya terpasang disaluran irigasi sudah tidak ada lagi telah diambil oleh orang, kemudian yang mana kegunaan pintu tersebut bertujuan untuk memasukkan air dari irigasi ke sawah petani kemudian Jorong Lubuk Bulang bernama Irfadri. Z panggilan Ir mengatakan bahwa mendapat informasi dari Apricho panggilan Riko yang mana Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 16.30 WIB telah membawa besi ke arah KM 6 tempat pembeli besi bekas di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya kemudian saksi selaku ketua kelompok Tani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau Punjung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) pada saat mengambil 2 (dua) buah Besi Pintu yang terpasang di irigasi tidak ada minta izin kepada Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) Kelompok Tani telah kehilangan 2 (dua) buah besi pintu irigasi untuk mengatur aliran air yang terpasang disaluran irigasi atau kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan anggota kelompok tani menjadi gagal becocok tanam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di saluran irigasi di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Terdakwa bersama Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) telah mengambil 2 (dua) buah pintu besi saluran irigasi;
- Bahwa besi pintu saluran irigasi tersebut adalah milik Kelompok Tani Jorong Lubuk Bulang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil pintu besi saluran irigasi tersebut adalah linggis dan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) di warung milik Tam dan pada saat di warung tersebut teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di sawah dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sedang tidak ada uang, kemudian pada pukul 23.00 WIB teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke sawah mengambil besi pintu irigasi lalu Terdakwa mengambil linggis di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) pergi ke sawah di pintu pembagi air sawah di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil pintu besi tersebut yaitu sesampai di pintu pembagi air sawah di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) memecahkan tembok beton tempat pintu pembagi air sawah tersebut di pasang dengan menggunakan linggis dan dipukul dengan batu, setelah tembok beton dipecahkan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) mengambil dan mengangkat besi pintu pembagi air sawah kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa sembunyikan di atas bukit yang jaraknya cukup jauh dari tempat pintu pembagi air sawah yang dibongkar tersebut;
- Bahwa setelah menyembunyikan besi pintu irigasi Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing, pada pagi harinya teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat besi disembunyikan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO), sesampainya ditempat besi disembunyikan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) langsung mengangkat besi tersebut ke atas motor yang pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) hanya bisa membawa besi sebagian;
- Bahwa setelah sebagian besi sudah diangkat ke atas motor, Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atiak (DPO) langsung pergi ke tempat pembeli barang-barang bekas dan menjual besi tersebut di tempat penampung barang-barang bekas yaitu Saksi Muhammad Andri panggilan Andre yang saat itu besi tersebut laku terjual seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah) namun uangnya masih dipegang oleh teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO);

- Bahwa setelah menjual besi tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) pulang kerumah masing-masing, kemudian pada sore harinya teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) datang lagi kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi menjemput sebagian besi yang masih tertinggal di tempat besi irigasi tersebut disembunyikan untuk di jual kembali ke tempat penampung barang bekas tempat Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) menjual besi sebelumnya;

- Bahwa pada saat itu besi pintu irigasi yang kedua tersebut terjual dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang dan diperjalanan menjelang sampai dirumah teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) membagi uang hasil penjualan besi tersebut yang pada saat itu Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan hanya untuk belanja rokok, minuman dan makanan saja;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) melakukan perbuatan mengambil besi pintu irigasi sawah tersebut adalah untuk dijual kemudian mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) buah besi pintu irigasi tersebut;

- Bahwa sepeda motor Terdakwa pada sore hari sewaktu ingin menjual besi yang kedua rusak dan didorong oleh Saksi Apricho panggilan Riko sampai ke tempat penjualan besi bekas tersebut;

- Bahwa yang mengajak dan yang mempunyai niat atau rencana untuk melakukan perbuatan mengambil besi irigasi pembagi air sawah tersebut adalah teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO), sedangkan Terdakwa mau ikut karena Terdakwa sedang tidak punya uang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pintu saluran irigasi terbuat dari besi dengan ukuran masing-masing panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan lebar 52 cm (lima puluh dua sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 37 cm (tiga puluh tujuh senti meter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di saluran irigasi di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa bersama teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) telah mengambil 2 (dua) buah pintu besi saluran irigasi;
- Bahwa kejadian hilangnya besi pintu irigasi tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di saluran irigasi di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya oleh Saksi H. Mukhlis HDL panggilan Mukhlis;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) di warung milik Tam dan pada saat di warung tersebut teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di sawah dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sedang tidak ada uang, kemudian pada pukul 23.00 WIB teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke sawah mengambil besi pintu irigasi lalu Terdakwa mengambil linggis di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) pergi ke sawah di pintu pembagi air sawah di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil pintu besi tersebut yaitu sesampainya di pintu pembagi air sawah di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) memecahkan tembok beton tempat pintu pembagi air sawah tersebut di pasang dengan menggunakan linggis dan dipukul dengan batu, setelah tembok beton dipecahkan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) mengambil dan mengangkat besi pintu pembagi air sawah kemudian Terdakwa dan teman

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyembunyikan di atas bukit yang jaraknya cukup jauh dari tempat pintu pembagi air sawah yang dibongkar tersebut;

- Bahwa setelah menyembunyikan besi pintu irigasi Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing, pada pagi harinya teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat besi disembunyikan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO), sesampainya ditempat besi disembunyikan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) langsung mengangkat besi tersebut ke atas motor yang pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) hanya bisa membawa besi sebagian;
- Bahwa setelah sebagian besi sudah diangkat ke atas motor, Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) langsung pergi ke tempat pembeli barang-barang bekas dan menjual besi tersebut di tempat penampung barang-barang bekas yaitu Saksi Muhammad Andri panggilan Andre yang saat itu besi tersebut laku terjual seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) namun uangnya masih dipegang oleh teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO);
- Bahwa setelah menjual besi tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) pulang kerumah masing-masing, kemudian pada sore harinya teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) datang lagi kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi menjemput sebagian besi yang masih tertinggal di tempat besi irigasi tersebut disembunyikan untuk di jual kembali ke tempat penampung barang bekas tempat Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) menjual besi sebelumnya;
- Bahwa Saksi Apricho panggilan Riko bertemu dengan Terdakwa di jalan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dimana pada saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Apricho panggilan Riko untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang sedang rusak dengan cara Saksi Apricho panggilan Riko mendorongnya dengan kaki pada sepeda motor Terdakwa sampai ke tempat pembeli besi bekas di Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat membantu mendorong sepeda motor Terdakwa, Saksi Apricho panggilan Riko melihat ada karung yang berisi yang di letakan di bagian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan temannya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) menjual besi bekas kepada Saksi Muhammad Andri panggilan Andre di Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sebanyak dua kali, pertama di pagi hari dan yang kedua sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu besi pintu irigasi yang kedua tersebut terjual dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang dan diperjalanan menjelang sampai di rumah teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) membagi uang hasil penjualan besi tersebut yang pada saat itu Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan hanya untuk belanja rokok, minuman dan makanan saja;
- Bahwa Saksi Muhammad Andri panggilan Andre membeli 2 (dua) buah pintu besi irigasi kepada Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) dengan harga sejumlah Rp6000/kg (enam ribu rupiah per kilogram) dan berat besi keseluruhannya sekitar 70 kg (tujuh puluh kilogram) dan uang keseluruhannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kelompok tani Jorong Lubuk Bulang telah kehilangan 2 (dua) buah Besi Pintu untuk mengatur aliran air yang terpasang disaluran irigasi atau kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan anggota kelompok tani menjadi gagal bercocok tanam;
- Bahwa ukuran masing-masing pintu besi irigasi tersebut adalah panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan lebar 52 cm (lima puluh dua senti meter);
- Bahwa besi pintu saluran irigasi tersebut adalah milik Kelompok Tani Jorong Lubuk Bulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) melakukan perbuatan mengambil besi pintu irigasi sawah tersebut adalah untuk dijual kemudian mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuk (DPO) tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) buah besi pintu irigasi tersebut;
- Bahwa akibat dari hilangnya besi pintu irigasi tersebut persawahan kelompok tani Jorong Lubuk Bulang mengalami banjir dan gagal bercocok tanam;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah benar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa,”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “barang siapa” yang dimaksud adalah “hij” yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Fernando Zalfiandri panggilan Nando bin (alm) Razali** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana dalam hal ini merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dimana bahwa kejahatan pencurian yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang diartikan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa definisi dari kata mengambil dalam KBBI versi daring dapat diartikan memegang sesuatu lalu dibawa, memiliki, merebut, dan sebagainya dimana jika kita lihat pendapat SIMONS, definisi mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pada waktu seseorang melakukan perbuatannya yaitu mengambil suatu barang atau benda, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaan orang itu;

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara general dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di saluran irigasi di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya Terdakwa bersama Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) telah mengambil 2 (dua) buah pintu besi saluran irigasi dimana kejadian hilangnya besi pintu irigasi tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di saluran irigasi di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya oleh Saksi H. Mukhlis HDL panggilan Mukhlis, kejadian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula sebelumnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) di warung milik Tam dan pada saat di warung tersebut teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di sawah dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sedang tidak ada uang, kemudian pada pukul 23.00 WIB teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke sawah mengambil besi lalu Terdakwa mengambil linggis di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) pergi ke sawah di pintu pembagi air sawah di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil pintu besi tersebut yaitu sesampainya di pintu pembagi air sawah di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) memecahkan tembok beton tempat pintu pembagi air sawah tersebut di pasang dengan menggunakan linggis dan dipukul dengan batu, setelah tembok beton dipecahkan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) mengambil dan mengangkat besi pintu pembagi air sawah kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa menyembunyikan di atas bukit yang jaraknya cukup jauh dari tempat pintu pembagi air sawah yang dibongkar tersebut dan setelah menyembunyikan besi pintu irigasi Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing, pada pagi harinya teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat besi disembunyikan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO), sesampainya ditempat besi disembunyikan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) langsung mengangkat besi tersebut ke atas motor yang pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) hanya bisa membawa besi sebagian;

Menimbang, bahwa setelah sebagian besi sudah diangkat ke atas motor, Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) langsung pergi ke tempat pembeli barang-barang bekas dan menjual besi tersebut di tempat penampung barang-barang bekas yaitu Saksi Muhammad Andri panggilan Andre yang saat itu besi tersebut laku terjual seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) namun uangnya masih dipegang oleh teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) dan setelah menjual besi tersebut Terdakwa dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) pulang kerumah masing-masing, kemudian pada sore harinya teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) datang lagi kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi menjemput sebagian besi yang masih tertinggal di tempat besi irigasi tersebut disembunyikan untuk di jual kembali ke tempat penampung barang bekas tempat Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) menjual besi sebelumnya;

Menimbang, bahwa ukuran masing-masing pintu besi irigasi tersebut adalah panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan lebar 52 cm (lima puluh dua sentimeter) dan pintu saluran irigasi tersebut adalah milik Kelompok Tani Jorong Lubuk Bulang;

Menimbang, bahwa menurut **R.Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** menyebutkan yang dimaksud dengan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (*hal.250*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;”

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil pintu besi irigasi dan menyembunyikan besi pintu irigasi Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing, pada pagi harinya teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat besi disembunyikan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO), sesampainya ditempat besi disembunyikan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) langsung mengangkat besi tersebut ke atas motor yang pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) hanya bisa membawa besi sebagian dan setelah sebagian besi sudah diangkat ke atas motor, Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) langsung pergi ke tempat pembeli barang-barang bekas dan menjual besi tersebut di tempat penampung barang-barang bekas yaitu Saksi Muhammad Andri panggilan Andre yang saat itu besi tersebut laku terjual seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) namun uangnya masih dipegang oleh teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat itu besi pintu irigasi yang kedua tersebut terjual dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjalanan menjelang sampai di rumah teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) membagi uang hasil penjualan besi tersebut yang pada saat itu Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan hanya untuk belanja rokok, minuman dan makanan saja;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Andri panggilan Andre membeli 2 (dua) buah pintu besi irigasi kepada Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) dengan harga sejumlah Rp6000/kg (enam ribu rupiah per kilogram) dan berat besi keseluruhannya sekitar 70 kg (tujuh puluh kilogram) dan uang keseluruhannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) melakukan perbuatan mengambil besi pintu irigasi sawah tersebut adalah untuk dijual kemudian mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) buah besi pintu irigasi tersebut dan akibat dari hilangnya besi pintu irigasi tersebut persawahan kelompok tani Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, mengalami banjir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”

Menimbang, bahwa unsur ini menurut penjelasan R.Soesilo syaratnya adalah dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*medepleger*) adalah perbuatan yang dilakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut dimana kedua orang tersebut dua ada perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) di warung milik Tam dan pada saat di warung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di sawah dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa sedang tidak ada uang, kemudian pada pukul 23.00 WIB teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pergi ke sawah mengambil besi lalu Terdakwa mengambil linggis di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) pergi ke sawah di pintu pembagi air sawah di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil pintu besi tersebut yaitu sesampai di pintu pembagi air sawah di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) memecahkan tembok beton tempat pintu pembagi air sawah tersebut di pasang dengan menggunakan linggis dan dipukul dengan batu, setelah tembok beton dipecahkan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) mengambil dan mengangkat besi pintu pembagi air sawah kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa sembunyikan di atas bukit yang jaraknya cukup jauh dari tempat pintu pembagi air sawah yang dibongkar tersebut dan setelah menyembunyikan besi pintu irigasi Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) langsung pulang kerumah masing-masing, pada pagi harinya teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat besi disembunyikan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO), sesampainya ditempat besi disembunyikan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) langsung mengangkat besi tersebut ke atas motor yang pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) hanya bisa membawa besi sebagian;

Menimbang, bahwa setelah sebagian besi sudah diangkat ke atas motor, Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) langsung pergi ke tempat pembeli barang-barang bekas dan menjual besi tersebut di tempat penampung barang-barang bekas yaitu Saksi Muhammad Andri panggilan Andre yang saat itu besi tersebut laku terjual seharga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) namun uangnya masih dipegang oleh teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) dan setelah menjual besi tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) pulang kerumah masing-masing, kemudian pada sore harinya teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) datang lagi kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput sebagian besi yang masih tertinggal di tempat besi irigasi tersebut disembunyikan untuk di jual kembali ke tempat penampung barang bekas tempat Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) menjual besi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Saksi Apricho panggilan Riko bertemu dengan Terdakwa di jalan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dimana pada saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Apricho panggilan Riko untuk mendorong sepeda motor Terdakwa yang sedang rusak dengan cara Saksi Apricho panggilan Riko mendorongnya dengan kaki pada sepeda motor Terdakwa sampai ke tempat pembeli besi bekas di Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dimana pada saat membantu mendorong sepeda motor Terdakwa, Saksi Apricho panggilan Riko melihat ada karung yang berisi yang di letakan di bagian depan sepeda motor Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) menjual besi bekas kepada Saksi Muhammad Andri panggilan Andre di Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sebanyak dua kali, pertama di pagi hari dan yang kedua sekitar pukul 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat itu besi pintu irigasi yang kedua tersebut terjual dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang dan diperjalanan menjelang sampai dirumah teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) membagi uang hasil penjualan besi tersebut yang pada saat itu Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan hanya untuk belanja rokok, minuman dan makanan saja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa dari penyitaan yang dilakukan dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan juga pada persidangan adalah 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 37 cm (tiga puluh tujuh sentimeter) dari keterangan Terdakwa didapat fakta bahwa alat tersebut adalah alat yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) yang digunakan untuk mengambil besi pintu saluran irigasi di Jorong Lubuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil pintu besi tersebut yaitu sesampai di pintu pembagi air sawah di Jorong Lubuk Bulang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) memecahkan tembok beton tempat pintu pembagi air sawah tersebut di pasang dengan menggunakan linggis dan dipukul dengan batu, setelah tembok beton dipecahkan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) mengambil dan mengangkat besi pintu pembagi air sawah kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa sembunyikan di atas bukit yang jaraknya cukup jauh dari tempat pintu pembagi air sawah yang dibongkar tersebut, ukuran masing-masing pintu besi irigasi tersebut adalah panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan lebar 52 cm (lima puluh dua senti meter);

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman- Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) tujuan alat itu adalah untuk membongkar dan merusak besi pintu saluran irigasi agar dapat diambil oleh Terdakwa dan dan teman- Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa Alhadi Novendri panggilan Al Atuak (DPO) sama sekali tidak mempunyai hak dan izin untuk merusak tembok beton dan besi pintu saluran irigasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) batang linggis terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 37 cm (tiga puluh tujuh sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pintu saluran irigasi terbuat dari besi dengan ukuran masing-masing panjang 120 cm (seratus dua puluh senti meter) dan lebar 52 cm (lima puluh dua senti meter), dikembalikan kepada kelompok tani jorong Lubuk Bulang melalui Saksi H. Muklis HDL panggilan Muklis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang banyak
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fernando Zalfiandri panggilan Nando bin (alm) Razali** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) batang linggis terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 37 cm (tiga puluh tujuh sentimeter);

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- b. 2 (dua) buah pintu saluran irigasi terbuat dari besi dengan ukuran masing-masing panjang 120 cm (seratus dua puluh senti meter) dan lebar 52 cm (lima puluh dua senti meter);

Dikembalikan kepada kelompok tani Jorong Lubuk Bulang melalui Saksi H.

Muklis HDL panggilan Muklis;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)